



URGENSI ASAS KEADILAN IURAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH

Zainal Abidin¹, M. Sholehuddin²

Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

zainal2400@gmail.com¹, sholehuddin@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Urgensi asas keadilan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU), Khususnya pada perusahaan dengan Skala usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana asas keadilan dapat diwujudkan dalam sistem iuran BPJS Kesehatan bagi PPU pada Skala Usaha Mikro dan Kecil, karena ada ketidakselarasan dalam penentuan besaran iuran bagi pekerja penerima upah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 32 ayat 2 dengan pasal 81 angka 31 pasal 90B ayat (1) lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan teori hukum. Data yang digunakan bersumber dari literatur, yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi PPU dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Penerapan prinsip kesetaraan dapat dilakukan dengan menetapkan iuran berdasarkan skala usaha perusahaan sesuai dengan amanat lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan penerapan prinsip keadilan sosial dapat dilakukan dengan memberikan subsidi atau bantuan iuran kepada PPU yang bekerja pada perusahaan dengan skala mikro kecil.

Kata Kunci: Keadilan, Kesehatan, Pekerja, Penerima, Upah.

ABSTRACT

This article discusses the urgency of the principle of justice in BPJS Health contributions for wage workers. The aim of this research is to identify and analyze how the principle of justice can be realized in the BPJS Health contribution system for wage workers, as there is a discrepancy in determining the amount of contributions for wage workers in Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, especially Article 32 paragraph 2 with Article 81 number 31 and Article 90B paragraph (1) attachment of Law number 6 of 2023 concerning Stipulation concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law. The research method used in this thesis is normative legal research with a statutory and legal theory approach. The data used are sourced from literature, namely legislation and related literature. The results show that the principle of justice in BPJS Health contributions for wage workers can be realized by applying the principles of equality and social justice. The application of the principle of equality can be done by determining contributions based on the scale of the company in accordance with the mandate attachment of Law number 6 of 2023 concerning Stipulation concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law. Meanwhile, the application of the principle of social justice can be done by providing subsidies or contribution assistance to wage workers who work in micro and small-scale companies.

Keywords: Justice, Health, Workers, Recipients, Wages.

Pendahuluan

Indonesia menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara¹, oleh karena itu setiap aturan hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila

ke 5 (lima) dalam Pancasila memiliki makna bahwa menegaskan bahwasanya keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual².

¹ Jhon Tyson Pelawi, 'Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum', *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, 10 (2020), 1–44.

² Astuti, Novi Fuji, "Makna sila ke 5 yang wajib diketahui berikut penjelasannya",

<https://www.merdeka.com/jabar/makna-sila-ke-5-yang-wajib-diketahui-berikut-penjasannya-kln.html>, diakses pada tanggal 28 februari 2023.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara dengan tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dari negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial³.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam penentuan besaran pembayaran iuran dan untuk menjaga kualitas serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran, pemerintah perlu mensinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan, serta juga berdasarkan kepada Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia⁴.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 32 ayat 2 menyatakan “Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota”, sedangkan dalam pasal 81 angka 28 pasal 90B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

telah diganti dengan Pasal 81 angka 31 pasal 90B lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan “(1). Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2). Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan.”

Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam hal ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di berbagai sektor usaha, selain sektor usaha menengah dan besar, terdapat sektor usaha kecil dan mikro yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari negara.

Jika dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melarang pengusaha membayar upah dibawah upah minimum, tanpa memandang skala usahanya, maka dalam lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih rasional karena tidak semua pengusaha mampu membayar upah minimal sesuai dengan upah minimum.

Jika ditinjau dari besaran nominal iuran BPJS kesehatan di suatu Kabupaten/ Kota, maka tentu tidak ada yang salah karena semua pekerja penerima upah membayar iuran dengan jumlah minimal yang sama untuk semua pekerja di seluruh perusahaan di Kota/ Kabupaten itu, karena manfaat yang diterima pun tidak ada perbedaan jika PPU terdaftar pada kelas yang sama, akan tetapi dari sisi pemberi kerja, tentunya pengusaha dengan skala usaha Mikro dan Kecil akan menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerjanya yang lebih besar dari seharusnya jika dibandingkan dengan

perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar yang dari sisi aset dan omsetnya jauh lebih besar termasuk juga pada sisi pekerja pada usaha dengan skala usaha mikro dan kecil yang besaran upahnya didasarkan pada kesepakatan tapi harus membayar iuran BPJS Kesehatan dengan dasar upah sesuai Upah Minimal Kabupaten/ Kota setempat.

Berangkat dari hal ini, penelitian ini berusaha menganalisis tentang urgensi asas keadilan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah khususnya pekerja pada usaha dengan skala usaha mikro dan kecil, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang adil bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, khususnya pekerja penerima upah pada sektor skala usaha Mikro dan Kecil.

Kajian Pustaka

Sengketa merupakan perkara yang sering terjadi di kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa memiliki arti sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,

pertengkaran dan perbantahan daerah yang menjadi rebutan, bisa juga sebuah pertikaian atau perselisihan atau perkara (dalam pengadilan).

Permasalahan di bidang pertanahan atau agraria merupakan permasalahan yang pelik atau dalam makna lain permasalahan di bidang pertanahan memiliki tingkat kerumitan yang lebih dibandingkan dengan bidang lain. Utamanya permasalahan di bidang tanah disebabkan oleh administrasi kepemilikan sah belum dimiliki atau masih menggunakan sistem administrasi lama yang belum diperbarui seiring dengan bergantinya peraturan yang ada. Pemahaman di bidang agraria ini juga masih awam dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Munculnya keingintahuan tersebut baru terwujud bilamana telah terkait dengan permasalahan di bidang pertanahan atau agraria ini, sehingga tingkat pencegahan masalah berkurang namun tingkat bertambahnya kasus semakin naik.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dijelaskan bahwa sengketa pertanahan merupakan

perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Maksudnya, sengketa merupakan permasalahan yang hanya dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyatakan kepemilikan hak atas tanah yang sama, sehingga dinamakan tanah sengketa.

Negara Indonesia memiliki suatu badan yang mengurus bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Terbentuknya Badan Pertanahan Nasional merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Keppres Nomor 26 tahun 1988, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan yang tidak termasuk kedalam Departemen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Seiring berkembangnya jaman, dasar hukum dari Badan Pertanahan Nasional telah diatur kedalam Peraturan Presiden, sehingga Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1988 tentang Badan Pertanahan Nasional tidak lagi digunakan.

Pengertian dari Badan Pertanahan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional berbeda dengan yang ada dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 diatas.

Yang membedakan pengertian BPN berdasarkan Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden adalah penyebutannya saja. Dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1988 menyebut Badan Pertanahan Nasional dengan sebutan Badan Pertanahan, sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 menyebut Badan Pertanahan Nasional dengan sebutan BPN. Sementara yang berkaitan dengan tanggung jawab BPN kepada Presiden masih berlaku sama, baik pada Kepres maupun Perpres tersebut.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan umumnya dilakukan dengan metode litigasi. Namun pada prakteknya, proses litigasi cenderung memunculkan masalah baru dikarenakan sifatnya yang “win-

lose”, tidak responsif, menghabiskan banyak waktu dalam proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Namun seiring berkembangnya zaman, penyelesaian dengan metode non litigasi juga ikut berkembang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan yang diselesaikan melalui pengadilan, meliputi sifat yang tertutup, kerahasiaan para pihak yang terjamin, menghasilkan keputusan yang bersifat “win-win solution”, biayanya cenderung lebih sedikit, serta proses beracara jauh lebih cepat dibanding yang diselesaikan melalui metode litigasi. Secara sosial normatif, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui beberapa macam cara, yaitu seperti konsiliasi, mediasi, instansi yang berkompeten, dan arbitrase.

Metodologi

Penelitian dilakukan adalah Penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis dan penafsiran

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya asas keadilan dalam sistem iuran BPJS Kesehatan, khususnya bagi PPU dan pengusaha skala Mikro dan Kecil, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem iuran BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan implikasi kebijakan terhadap PPU dan pengusaha skala Mikro dan Kecil yang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap masalah kesehatan dan pengeluaran kesehatan.

Pembahasan

Analisis Prosedur Iuran BPJS Kesehatan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional menurut prinsip jaminan sosial dan persamaan, tujuannya adalah agar peserta

⁵ Soejono Soekanto, ‘Penelitian Hukum Normatif’, 1.1 (2019), 4

<<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>>.

memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan selama melaksanakan pelayanan kesehatan dasar.

Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah bersifat wajib bagi semua penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran, jenis kepesertaan dalam BPJS Kesehatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran.

Sistem iuran BPJS Kesehatan didasarkan pada prinsip asuransi sosial, di mana peserta wajib membayar iuran secara berkala untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang sistem iuran BPJS Kesehatan di Indonesia:

a. Kewajiban Iuran: Setiap penduduk Indonesia, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran. Iuran ini merupakan kontribusi yang harus dibayarkan

secara berkala untuk memperoleh perlindungan kesehatan.

- b. Besaran Iuran: Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk PBI maupun Non PBI ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun.
- c. Pembayaran Iuran: Iuran BPJS Kesehatan dapat dibayarkan melalui beberapa metode, seperti potongan gaji bagi peserta yang bekerja sebagai PPU, pembayaran langsung oleh peserta non-PPU, atau melalui program pemerintah yang memberikan subsidi iuran bagi golongan masyarakat yang tidak mampu.
- d. Jaminan Kesehatan: Setelah membayar iuran, peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, rawat inap, rawat jalan, tindakan medis, obat-obatan, dan lain sebagainya di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- e. Penerima Manfaat: Program BPJS Kesehatan memberikan manfaat kepada seluruh

penduduk Indonesia, baik pekerja formal maupun informal, pekerja mandiri, peserta program jaminan kesehatan pemerintah sebelumnya, dan keluarga peserta yang ditanggung dalam skema jaminan keluarga.

Besarnya iuran BPJS Kesehatan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dan dilakukan pengkajian setiap 2 (dua) tahun sekali. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

Batasan upah tertinggi sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja

penerima upah adalah Rp. 12.0000.0000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan batasan paling rendah upah perbulan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja penerima upah adalah sebesar Upah Minimum Kabupaten/ Kota⁶.

Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan bagian kedua pasal 82 Bab IV tentang Ketenagakerjaan Angka 31 pasal 90B ayat 1 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan “Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha mikro dan kecil”⁷.

Dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁶ Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 32

⁷ UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2023 menyatakan bahwa Upah pada usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi, dan Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha mikro dan kecil yang mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal⁸.

Penentuan batas paling rendah besaran iuran peserta BPJS Kesehatan tiap bulannya dengan nilai paling rendah sebesar UMK bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 32 ayat 2 “ Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota” tidak memenuhi rasa keadilan. Khususnya bagi Badan Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil bertentangan dengan bagian kedua pasal 82 Bab IV tentang Ketenagakerjaan Angka 31 pasal 90B ayat 1 dan 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang :

1. Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil “ dan “
2. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan pekerja/ Buruh di Perusahaan” mengatur pembayaran upah bagi pekerja skala usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha bukan berdasarkan Upah Minimum.

Penentuan besaran iuran tersebut juga tidak sejalan dengan

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 36-38

dengan asas keadilan sosial sebagai landasan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat *hipotetis* dan *fiktif*, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)⁹. Berdasarkan teori jenjang hukum ini seharusnya Peraturan Presiden bersumber kepada Undang-Undang dan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai aturan tertinggi, jika

peraturan yang lebih rendah ditetapkan lebih dulu dari peraturan yang lebih tinggi, maka seharusnya peraturan yang lebih rendah dievaluasi dan diselaraskan.

Penentuan batas paling rendah upah atau gaji tiap bulan bagi dasar perhitungannya besaran iuran Peserta BPJS Kesehatan bagi Pekerja penerima upah badan usaha sebesar UMK dan batas upah paling tinggi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum baik bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan juga kepada peserta, akan tetapi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi peserta pada usaha skala mikro dan kecil baik pengusaha maupun pekerjanya, karena upah atau gaji yang dibayarkan/diterima pada badan usaha skala mikro dan kecil disepakati berdasarkan kemampuan perusahaan, sehingga baik pengusaha maupun pekerja harus membayar presentase iuran yang lebih tinggi dari upah yang diterima yang sebenarnya.

⁹ Dani Pinasang, 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Unsrat*, 20.3 (2020), 1-10

<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+norma&oq=pengertian+no#d=gs_qabs&u=%23p%3DnlaBMFNeGqMJ>.

Ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan program jaminan sosial merupakan suatu bentuk pemberian harapan yang besar kepada masyarakat dan tentu dalam penyusunannya telah mempertimbangkan segala hal yang terkait, terutama dalam hal penyusunan anggaran oleh pemerintah. Oleh karena itu, penentuan besaran iuran BPJS yang telah dibuat dalam Perpres 64 tahun 2020 pada umumnya dinilai kurang sesuai dengan asas keadilan sosial, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan dan tentunya tanpa menimbulkan keberatan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi Asas Keadilan Iuran Bpjs Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) Di Masa Mendatang dalam Pertimbangan Penentuan Iuran BPJS Kesehatan

Dalam implementasi iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah pada skala usaha mikro dan kecil, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang diemban oleh teori-teori filosofis. Pendekatan yang seimbang, mempertimbangkan proporsionalitas, manfaat komunitas, kesetaraan, dan utilitas, akan membantu mencapai keadilan dalam sistem iuran kesehatan bagi pekerja di UMKM.

Keadilan Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Pada Usaha skala Mikro dan Kecil. Keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) di badan usaha pada usaha skala mikro dan kecil (UMKM) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan para pekerja tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini:

- a. Proporsionalitas Iuran: Penting untuk memastikan bahwa besaran iuran yang dibayarkan oleh PPU di UMKM adalah proporsional dengan kemampuan ekonomi mereka. UMKM seringkali

memiliki keterbatasan sumber daya dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Oleh karena itu, iuran BPJS Kesehatan haruslah terjangkau dan tidak memberatkan bagi pekerja penerima upah di UMKM.

- b. Diferensiasi Tarif: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem tarif yang berbeda-beda berdasarkan skala usaha. Dengan cara ini, UMKM dapat diberikan kelonggaran dalam pembayaran iuran yang sesuai dengan ukuran dan kemampuan ekonomi mereka. Tarif yang lebih rendah atau skema subsidi dapat diterapkan untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah mereka.
- c. Edukasi dan Pendampingan: Penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemilik UMKM mengenai kewajiban iuran BPJS Kesehatan dan manfaat yang diperoleh dari program ini. Banyak pemilik UMKM mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan kesehatan dan aspek hukum terkait. Dengan memberikan pemahaman yang baik, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban iuran dan mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.
- d. Stimulus dan Insentif: Pemerintah dapat memberikan stimulus atau insentif kepada UMKM yang memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah mereka. Hal ini dapat berupa keringanan pajak atau subsidi tertentu yang dapat membantu meringankan beban keuangan UMKM dan mendorong kepatuhan terhadap program BPJS Kesehatan.
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Sistem BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja penerima upah di UMKM memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan dan

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan iuran yang dibayarkan.

Dengan memperhatikan keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi PPU di badan usaha pada usaha skala mikro dan kecil, pemerintah dapat membantu mendorong kepatuhan terhadap program ini dan memberikan perlindungan kesehatan yang lebih luas bagi pekerja di sektor UMKM. Asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah adalah penting dan memiliki urgensi yang tinggi. BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk pekerja penerima upah.

Implementasi Asas Keadilan Iuran Bpjs Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) Di Masa Mendatang dalam Dampak Penerapan Asas Keadilan

Berikut adalah beberapa urgensi asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah :

- a. Akses Kesehatan yang Merata: Asas keadilan iuran BPJS Kesehatan memastikan bahwa semua pekerja penerima upah memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Dengan membayar iuran yang wajar dan proporsional, pekerja penerima upah dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir akan biaya yang tinggi.
- b. Perlindungan Sosial: BPJS Kesehatan melindungi pekerja penerima upah dari risiko kesehatan yang tidak terduga. Dengan membayar iuran, mereka mendapatkan jaminan akses ke layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, obat-obatan, dan tindakan medis lainnya. Hal ini memberikan perlindungan finansial bagi pekerja penerima upah dan keluarganya dalam menghadapi risiko penyakit atau kecelakaan.
- c. Solidaritas Sosial: Asas keadilan iuran BPJS Kesehatan juga didasarkan pada prinsip solidaritas sosial. Pekerja penerima upah yang sehat dan mampu membayar

iuran secara tepat memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan layanan kesehatan lebih intensif. Dengan demikian, sistem ini mengandung prinsip saling membantu dan mengurangi disparitas dalam akses pelayanan kesehatan antarindividu dan kelompok.

- d. Kesejahteraan Tenaga Kerja: Asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja penerima upah. Dengan memiliki akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, pekerja penerima upah dapat menjaga kesehatan mereka secara preventif, mengobati penyakit, dan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ini berdampak positif pada produktivitas mereka dan membantu menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif.

Pentingnya asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja sebagai pekerja penerima

upah. Dengan menerapkan asas keadilan ini, diharapkan kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan dapat dikurangi, dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan kesehatan yang diperlukan.

Penentuan Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

Besarnya iuran BPJS Kesehatan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dan dilakukan pengkajian setiap 2 (dua) tahun sekali. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta. Dalam menentukan besaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan pemerintah juga memperhatikan dan mensinergikan kebijakan keuangan

negara secara proporsional dan berkeadilan, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran.

Penentuan Iuran BPJS Kesehatan di Masa Mendatang

Implementasi asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah skala usaha mikro dan kecil di masa yang akan datang dapat melibatkan beberapa langkah dan strategi. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi yang dapat dipertimbangkan:

a. Penyesuaian Tarif Iuran: Pemerintah dapat melakukan peninjauan terhadap tarif iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah di usaha mikro dan kecil. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan keuangan program BPJS Kesehatan dan kemampuan ekonomi UMKM. Tarif iuran yang proporsional dan terjangkau harus dipastikan agar tidak memberatkan UMKM dan pekerjanya.

b. Skema Subsidi: Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi kepada UMKM dalam membayar iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah mereka. Subsidi ini dapat diberikan dalam bentuk keringanan iuran, pembebasan biaya administrasi, atau subsidi langsung yang membantu UMKM memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan. Pendanaan subsidi ini dapat dilakukan melalui anggaran pemerintah atau sumber pendanaan lain yang tersedia.

c. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Penting untuk melakukan kampanye edukasi yang intensif kepada pemilik UMKM tentang manfaat dan kewajiban iuran BPJS Kesehatan. Dalam kampanye ini, penekanan perlu diberikan pada pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja dan dampak positifnya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha. Pemilik UMKM juga perlu diberikan informasi yang jelas tentang proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan akses

- layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
- d. Pendampingan dan Bimbingan: UMKM dapat diberikan pendampingan dan bimbingan dalam proses administrasi dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah dapat menunjuk atau melibatkan tenaga pendamping yang memberikan panduan dan bantuan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban iuran, mengelola data kepesertaan, dan mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
- e. Kolaborasi dengan Asosiasi UMKM: Pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi atau organisasi UMKM untuk memperkuat implementasi asas keadilan iuran BPJS Kesehatan. Melalui kerjasama ini, dapat dilakukan pendekatan yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi, mendapatkan masukan dari pemilik UMKM, dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
- f. Evaluasi dan Pemantauan: Penting untuk melakukan evaluasi berkala

terhadap implementasi asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi PPU di UMKM. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap dampak kebijakan, pemantauan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayai iuran, dan pemantauan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pekerja. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Dengan implementasi yang tepat dari asas keadilan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah di usaha mikro dan kecil, diharapkan akan tercipta akses yang lebih merata terhadap perlindungan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja di sektor UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Secara Yuridis Penentuan batas paling rendah besaran iuran peserta BPJS Kesehatan tiap bulannya dengan nilai paling rendah sebesar

UMK bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 32 ayat 2 tidak memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi Badan Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil bertentangan dengan bagian kedua pasal 82 Bab IV tentang Ketenagakerjaan Angka 31 pasal 90B ayat 1 dan 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur pembayaran upah bagi pekerja skala usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha bukan berdasarkan Upah Minimum.

Daftar Pustaka

Buku.

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011,

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Medi, Bandung, 2018

Sugiharto, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri & Keluarga Polri; Filosofi, Formulasi & Implementasi*, Jakad Publishing, Surabaya, 2022

Suprihatini, Amin, *Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT. Cempaka Putih, PT. Yogyakarta, 2022

Tarigan, Andi, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Tunggal, Setia Hadi, *Kumpulan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) & (BPJS)*, Harvarindo, Surabaya, 2016

Amiruddin, M, *Reformulasi Asas Keadilan dalam Asuransi Kesehatan Nasional*. Jurnal Dinamika Hukum, 2015

Darmawan, D. *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017

- Kusumaningrum, R. A., *Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penerapan BPJS Kesehatan*. Jurnal Ilmu Hukum Widya Praja, 2018
- Purba, A. R., & Husin, A., *Asas Keadilan dalam Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2012
- Muhtadi, Muhtadi, 'Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.3 (2014) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>
- Muslih, Mohammad, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch', *Legalitas*, 4.1 (2013), 130–52
- Pelawi, Jhon Tyson, 'Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum', *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, 10 (2020), 1–44
- Pinasang, Dani, 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Unsrat*, 20.3 (2020), 1–10 <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+norma&q=pengertian+no#d=gs_qabs&u=%23p%3DnlaBMFNeGqMJ>
- Sembiring, Riky, 'Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles', *Jurnal Aktual Justice*, 3.2 (2018), 139–55 <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>>
- Soekanto, Soejono, 'Penelitian Hukum Normatif', 1.1 (2019), 4 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>>
- Widiantari, Kadek, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018), 299 <<https://doi.org/10.14710/mh.46.4.2017.299-307>>